



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVI/2018
TENTANG
USIA MINIMAL ADVOKAT dan
BATAS WAKTU MAGANG ADVOKAT**

- Pemohon** : **Rido Pradana dan Nurul Fauzi**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d dan g terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat diterima dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
- Tanggal Putusan** : Senin, 26 November 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai paralegal. Para Pemohon menyatakan melakukan pengujian materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Para Pemohon merasa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon karena pengangkatan menjadi advokat harus berumur minimal 25 tahun, selain itu menurut para Pemohon ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat berpotensi pula merugikan hak konstitusional para Pemohon karena norma *a quo* setidaknya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon untuk menjadi advokat, karena para Pemohon harus

mengulang penghitungan masa magang selama dua tahun jika para Pemohon diberhentikan magang di kantor advokat di tengah jalan, sementara itu untuk mencari kantor advokat baru membutuhkan waktu, selain itu para Pemohon harus menghitung ulang masa waktu magang agar tercapai minimal magang dua tahun pada kantor advokat.

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, oleh karena usia para Pemohon saat mengajukan permohonan telah berusia 23 tahun yang apabila dilanjutkan dengan magang dua tahun terus-menerus berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka para Pemohon sesungguhnya telah memenuhi syarat usia untuk mendaftar sebagai advokat, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat dan pokok permohonan terkait pasal *a quo* tidak dipertimbangkan.

Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, oleh karena terhadap frasa “terus-menerus” belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan para Pemohon telah cukup jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Bahwa secara umum tujuan proses magang adalah membekali pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat. Dengan mengikuti magang seorang calon advokat akan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum dan memahami pula manajemen operasional kantor advokat. Oleh karena pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses magang maka wajar apabila harus dilakukan secara berkesinambungan, dalam konteks demikian maka frasa “terus-menerus” harus dipahami agar pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak terputus.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus, sehingga kekhawatiran para Pemohon terkait dengan tidak dihitungnya masa magang yang telah dijalani sebelumnya di kantor advokat jika yang bersangkutan pindah magang ke kantor advokat yang lain, maka jangka waktu yang telah dijalani masih tetap dihitung sepanjang menurut batas penalaran yang wajar tidak menghilangkan prinsip kesinambungan yang bersifat terus-menerus.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat diterima, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.